



**KEPALA DESA KEDUNGBANTENG  
KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGBANTENG  
NOMOR : P/424/ 15 /SK/409.39.3/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN GURU TPQ/NGAJI  
DESA KEDUNGBANTENG  
KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR  
MASA TUGAS TAHUN 2024**

**KEPALA DESA KEDUNGBANTENG,**

- Menimbang : a. Bahwa agar pelayanan Masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat bidang Keagamaan di Desa Kedungbanteng maka perlu diangkat guru TPQ/Ngaji.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk kelancaran maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman tat Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa
- 11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 8/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 26/E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 6/E);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa ( lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 8 E);
- 16. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode tahun 2019 - 2024;
- 17. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 06 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 18. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 ;
- 19. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A. 2024.

Memperhatikan : Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Thn Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PENGANGKATAN GURU TPQ/NGAJI DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR. MASA TUGAS TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat nama – nama terlampir sebagaimana tersebut di Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Guru TPQ / Ngaji tersebut selama bertugas sebagai Guru TPQ / Ngaji diberikan Insentif sesuai kemampuan desa

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan :

- 1. Bupati Blitar
- 2. Camat Bakung;
- 3. Ketua BPD KEDUNGBANTENG

ASLI/ PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada Guru TPQ / Ngaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di : KEDUNGBANTENG  
Pada tanggal : 12 Januari 2024



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGBANTENG  
KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 436/ 15 /SK/409.42.4/2024  
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

NO URUT	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KET.
1	2	3	6	8
01.	MULYONO	RT 01 RW 02 DUSUN KEDUNGGONG	GURU /KETUA LEMBAGA TPQ DARUL ULUM	
02.	MOHAMAD SULTON AL BAROQ	RT 03 RW 03 DUSUN BANARAN	GURU /KETUA LEMBAGA TPQ MUFTAKHUL ULUM	
03.	FITRIAH	RT 04 RW 03 DUSUN BANARAN	GURU /KETUA LEMBAGA TPQ ALMUHTADUN	
04.	SUPARMY	RT 02 RW 04 DUSUN BANARAN	GURU /KETUA LEMBAGA TPQ DARUSSALAM	
05.	M. JAINI	RT 04 RW 05 DUSUN BANARAN	GURU /KETUA LEMBAGA TPQ BIDAYATUL MUKMIN	
06.	IMAM AFANDI	RT 03 RW 06 DUSUN JANGGAN	GURU /KETUA LEMBAGA TPQ MIFTAKHUL RODHI	
07.	YENI KRISTIAH	RT 04 RW 06 DUSUN JANGGAN	GURU /KETUA LEMBAGA TPQ ATTAUBAH	

Ditetapkan di : KEDUNGBANTENG

Pada tanggal : 12 Januari 2024

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



